BAB V

Kesimpulan dan Saran

1.1. Kesimpulan

- 1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Hukum Agraria berawal di Indonesia lahir dikarenakan oleh beberapa faktor, di zaman kolonial, Hukum Agraria lahir karena adanya desakan dari kaum liberal agar dibentuknya perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman agar pedagang swasta bisa membuka usaha di Indonesia, di samping terdapat kritik tajam atas penerapan sistem *culturstelsel* yang menyengsarakan rakyat Indonesia yang menyebabkan desakan dari kaum liberal bahwa pemerintah kolonial harus peduli dengan hak-hak pribumi. Maka lahirlah *Agrarische Wet* pada 9 Juli 1870. Sedangkan di zaman kemerdekaan, Hukum Agraria lahir karena adanya tuntutan dan keharusan agar terebntuknya suatu Hukum Agraria yang bersifat nasional, terbebas dari sifat dualistis dan sifat kolonialisme. Lalu UUPA terbentuk pada 24 Septmber 1960
- 2. Perkembangan Hukum Agraria pasca kemerdekaan pun tidak serta merta mulus, kebijakan yang diambil pemerintah berkenaan dengan Hukum Agraria disesuaikan dengan kondisi pemerintah yang memipin Indonesia, yang berarti ada tujuan-tujuan tertentu yang selaras dengan visi-misi pemerintahan. Tak ayal, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perkembangan Hukum Agraria nasional khususnya yang terjadi di masa periode Orde Baru.
- 3. Persamaan Hukum Agraria periode dan kolonial hanya terletak pada jenis hukumnya yaitu hukum agraria, selebihnya berbeda, melalui tiga aspek yaitu

sumber, tujuan dan sifatnya. Sumber Hukum Agraria periode kolonial ialah Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat inilah yang menyebabkan terjadinya sifat dualistik sedangkan tujuannya hanya untuk kepentingan kolonial sepihak. Sedangkan Hukum Agraria nasional

1.2. Saran

Dari hasil penelitian ini juga dapat disarankan, khususnya kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan terhadap pembentukan undang-undang jika mebuat suatu perundang-undangan benar-benar memperhatikan nasib rakyat banyak. Perundang-undangan juga dibuat sesuai dengan tuntutan zaman, tidak terlepas dari landasan negara agar perundang-undangan tersebut mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dan mmapu memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang memerlukan.

